



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: ELMI SAFRIDATI
Nomor Induk Berusaha	: 0220102601558
Alamat Pemilik Usaha	: JL. RAYA PEKANBARU - DUUR, Kel. Telaga Sam-sam, Kec. Kandang, Kab. Siak, Prov. Riau
Nama Usaha	: SMP MUTHAMMADYAH KANDIS
Kode KBLI	: 85122
Nama KBLI	: PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Alamat Usaha	: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Kec. Kandang, Kab. Siak, Prov. Riau

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 15 Juni 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keakuratan dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220102601558

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : ELMY SAFRIDATI
Nomor KTP : 1408104802770002
NPWP Pemilik Usaha : 790606727222000
Nama Usaha : SMP MUHAMMADIYAH KANDIS
NPWP Usaha : 735651762222000
Alamat : JL. RAYA PEKANBARU - DURI, Kel. Telaga Sam-sam, Kec. Kandis, Kab. Siak, Prov. Riau
Kode dan Nama KBLI : 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Akses Kepabeanaan : -
Kekayaan Bersih : Rp 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 15 Juni 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	:	SMP MUHAMMADIYAH KANDIS
Nomor Induk Berusaha	:	0220102601558
Lokasi Yang Dimohon	:	
a. Alamat	:	Jl. KH. Ahmad Dahlan
b. Desa/Kelurahan	:	Telaga Sam-sam
c. Kecamatan	:	Kandis
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Siak
e. Provinsi	:	Riau
f. Rencana Kegiatan	:	85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan pengawasan terhadap Izin Lokasi tanpa komitmen ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 15 Juni 2020 Oleh : Bupati Kab. Siak



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	:	SMP MUHAMMADIYAH KANDIS
Nomor Induk Berusaha	:	0220102601558
Lokasi Yang Dimohon	:	
a. Alamat	:	Jl. KH. Ahmad Dahlan
b. Desa/Kelurahan	:	Telaga Sam-sam
c. Kecamatan	:	Kandis
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Siak
e. Provinsi	:	Riau
f. Rencana Kegiatan	:	85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan pengawasan terhadap Izin Lokasi tanpa komitmen ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 15 Juni 2020 Oleh : Bupati Kab. Siak



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama ELMi SAFRIDATI Dengan NIB 0220102601558 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi : Riau
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Siak
 - 3). Kecamatan : Kandis
 - 4). Alamat Usaha : Jl. KH. Ahmad Dahlan
- b. Kode/Nama KBLI : 85122 / PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 11 Orang
- d. NPWP : 735651762222000 atas nama : SMP MUHAMMADIYAH
KANDIS
- e. Sarana usaha yang digunakan : MEJA, KURSI,
PAPAN TULIS,
DLL
- f. Status tempat usaha : Bukan Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha.